



**P U T U S A N**

**Nomor : 0647/Pdt.G/2012/PA.KAG**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan cerai gugat seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, tempat tinggal di III kab. ogan ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**MELAWAN :**

**TERGUGAT**, tempat tinggal di jakarta barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Nopember 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor : 0647/Pdt.G/2012/PA.KAG tanggal 15 Nopember 2012 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di ogan ilir pada tanggal 14 September 2004, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 14 hal putusan nomor : 0647/Pdt.G/2012/PA.KAG



Kecamatan tanjung raja, ogan ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 473/63/IX/2004. Bulan September 2004;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 minggu selanjutnya pindah ke rumah orang tua Tergugat 2 bulan, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak setelah lahir anak tersebut meninggal;
3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya rukun 1 bulan selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan, contohnya setiap kali Penggugat mengajak Tergugat untuk berkunjung ke rumah keluarga Penggugat Tergugat selalu tidak mau ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, pada pertengahan bulan Desember 2004 Tergugat ada pamit dengan Penggugat untuk pergi bekerja di Jakarta dan semenjak kepergian tersebut Tergugat tidak pulang-pulang namun hanya awal-awal kepergian Tergugat ada mengirim uang itupun hanya berlangsung 3 bulan, tetapi setelah itu Tergugat tidak lagi mengirim uang sejak itulah antara Penggugat telah terjadi pisah rumah telah berjalan kurang lebih 8 tahun dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang  
Halaman 2 dari 14 hal putusan nomor : 0647/Pdt.G/2012/PA.KAG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali, pada tanggal 05 Desember 2012 dan 28 Februari 2013 juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan pihak yang berperkara, Majelis Hakim menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor. 647 /Pdt.G/2012 /PA.KAG tanggal 05 Nopember 2012, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor. 473/63/IX/2004 bulan

Halaman 3 dari 14 hal putusan nomor : 0647/Pdt.G/2012/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir (bukti P)

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi - saksi, yaitu :

1. SAKSI I, Tempat tinggal di Kabupaten Ogan Ilir, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan kediaman Penggugat di Tanjung Raja kira-kira 7 tahun yang lalu;
- Bahwa sesudah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama pertama di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta kemudian kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai terakhir antara Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, akan tetapi anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa Penggugat diantar pulang oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat kemudian Tergugat kembali lagi ke Jakarta dan hingga kini tidak pernah kembali;
- Bahwa ketika Penggugat diantar pulang oleh Tergugat ke rumah orang tua Penggugat, Penggugat dalam keadaan hamil;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan juga antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi sama sekali;
- Bahwa saksi pernah memberi saran dan nasehati kepada Penggugat untuk bersabar dan rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, Bertempat tinggal di

Halaman 4 dari 14 hal putusan nomor : 0647/Pdt.G/2012/PA.KAG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kabupaten Ogan Ilir,, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, dan Tergugat yang bernama TERGUGAT ;
- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi hadir dan ikut menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki 1 orang anak, akan tetapi meninggal dunia;
- Bahwa Sesudah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama lebih kurang 2 bulan di rumah orang tua Penggugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke Jakarta selama 3 bulan, dan Penggugat diantar pulang oleh Tergugat ke Tanjung Raja dalam keadaan hamil kemudian Tergugat kembali pulang ke Jakarta sampai sekarang yang berjalan lebih kurang 7 tahun lamanya;
- Bahwa semula rumah tangga mereka rukun dan harmonis namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pernah mendengar dan melihat sendiri sebanyak 2 kali Penggugat dan Tergugat sedang cekcok mulut saja di rumah orang tua Penggugat, karena rumah saksi berdekatan rumah Penggugat;
- Bahwa setelah pertengkaran Tergugat langsung pergi ke Jakarta meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama rumah lebih kurang sudah 7 tahun lamanya, Penggugat tinggal di Jakarta sedangkan Penggugat tinggal di Tanjung Raja;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;

Halaman 5 dari 14 hal putusan nomor : 0647/Pdt.G/2012/PA.KAG



- Bahwa tidak ada upaya perdamaian yang diupayakan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara peridangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan terbukti Penggugat berdomisili di dalam wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir, sehingga sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1)

Halaman 6 dari 14 hal putusan nomor : 0647/Pdt.G/2012/PA.KAG





Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini termasuk relatif kompetensi Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 September 2004, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak akan tetapi sejak setelah itu, disebabkan beberapa hal sebagaimana tertulis dalam posita angka 4 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terakhir terjadi sebagaimana tertulis dalam posita angka 5 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar i' dari Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45 :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka di termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 7 dari 14 hal putusan nomor : 0647/Pdt.G/2012/PA.KAG



dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi nama SAKSI I dan SAKSI II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang mana keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat material sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu, maka telah terbukti adanya keretakan antara Penggugat dan Tergugat yang sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama yang diperkirakan 7 tahun lamanya tanpa saling memperdulikan menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sehingga mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih besar mudharatnya daripada menceraikan Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

Halaman 8 dari 14 hal putusan nomor : 0647/Pdt.G/2012/PA.KAG





إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya : “Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

(Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331.

2. دَفْعُ الْمَضَارِّ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَنَافِعِ

Artinya “Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan. (‘Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, 1977, halaman 208).

3. إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

(Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra; (Kitab Ghayah al-Maram, halaman 162)

4. قَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضْطَرُّ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ وَلَمْ يَنْفَعْ فِيهِ نَصِيحٌ

وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تَصْبِحُ الرِّبْطَةُ الزَّوْجِيَّةُ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ  
مَعْنَاهُ أَنْ يَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا تَأْبَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ.

(Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan. (Mada Hurriyah az-





Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) RBg karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya untuk memenuhi maksud tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk melaksanakan hal itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh  
Halaman 11 dari 14 hal putusan nomor : 0647/Pdt.G/2012/PA.KAG



karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 M bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1434 Hijriyah, oleh kami YUNADI, S.Ag., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, SITI ALOSH FARCHATY, S.HI. dan SUNDUS RAHMAWATI, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh AL -

Halaman 12 dari 14 hal putusan nomor : 0647/Pdt.G/2012/PA.KAG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MU'ALLIF, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat;

KETUA MAJELIS,

YUNADI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

SITI ALOSH FARCHATY, S.HI.

SUNDUS RAHMAWATI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

AL - MU'ALLIF, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATPP	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 425.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 516.000,-

Terbilang : Lima Ratus Enam Belas Ribu Rupiah

Halaman 13 dari 14 hal putusan nomor : 0647/Pdt.G/2012/PA.KAG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

# Publikasi Putusan PA-kayuagung 2013

Halaman 14 dari 14 hal putusan nomor : 0647/Pdt.G/2012/PA.KAG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)